



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 70/Pdt.P/2013/PN.AB. -

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

MERSI MURNI DAVIDS, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Desa Passo, Perumahan BI.RT/RW.034/007, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukkan Hakim No. 70/Pdt.P/2013/PN.AB, tanggal 24 Oktober 2013 untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Oktober 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan Nomor : 70/Pdt.P/2013/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang single parent dan mempunyai keponakan laki-laki yang bernama Christian R. Looy ;
2. Bahwa selama Christian R. Looy masih kecil sampai menikah pemohon sudah tinggal serumah dengannya karena ibu dari Christian adalah kaka kandung pemohon sehingga pemohon telah menggap seperti anak sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2000 Christian R. Looy menikah dengan Imelda Lesbata dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi baik Christian R. Looy maupun isterinya tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarganya, sehingga dengan jumlah anak yang banyak dan jarak kelahiran yang dekat, membuat keponakan pemohon menjadi tidak mampu untuk menafkahi keluarganya ;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2005 lahir anak ketiga dari Christian dan Imelda seorang anak perempuan bernama Margaritha Criselda Virginia Looy, namun tidak pernah disangka terjadi prahara dalam rumah tangganya yang mengakibatkan Imelda Lesbata isteri dari Christian pergi dari rumah meninggalkan anak yang baru lahir kepada Pemohon pada tanggal 25 Juli 2005 dan mulai saat itu sampai dengan saat ini Margaritha Criselda Virginia Looy tinggal dan hidup bersama-sama pemohon oleh karena itu bagi pemohon telah menganggapnya sebagai anak kandung karena sudah 8 (delapan) tahun ini pemohon telah membesarkan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang ;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2005 Christian R. Looy dan Imelda Lesbata (suami, isteri) menyerahkan anak perempuan mereka Margaritha Criselda Virginia Looy kepada pemohon untuk dirawat, didik, sampai anak tersebut dewasa, disertai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang disaksikan oleh orang tua Kandung dari Christian R. Looy Ketua RT. dan disahkan oleh kepala desa ;
6. Bahwa pemohon sangat prihatin terhadap kelangsungan hidup dari Margaritha Criselda Virginia Looy, In cassu cucu dari pemohon karena baik Christian maupun Imelda tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua, apabila sampai saat ini Christian dan Imelda belum juga tinggal serumah sehingga sangat dkuatirkan anak tersebut akan terlantar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Margaritha Criselda Virginia Looy telah bersekolah atas biaya pendidikan yang diberikan pemohon kepadanya oleh karena orang tuanya tidak mempunyai kesanggupan untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya terhadap kelangsungan hidup anaknya, sehingga sangat Beralasan menurut huku bahwa kuasa asuh orang tua dicabut dan menetapkan menurut hukum pemohon sebagai wali dari Margaretha Criselda Virginia Looy sampai yang bersangkutan Dewasa dan dan dapat hidup mandiri ;
8. Bahwa pemohon berprofesi sebagai Guru pada sebuah Sekolah Dasar Negeri di Ambon dan tinggal setahun lagi telah memasuki masa pensiunan sementara pemohon tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan tetapi pemohon mempunyai tanggungan seorang anak yang dipelihara sejak lahir dan sampai saat ini anak tersebut sudah berumur 8 (delapan) tahun dan telah bersekolah, untuk itu sangat beralasan menurut hukum bahwa anak tersebut (MARGATITHA CRISELDA VIRGINIA LOOY) layak untuk didaftarkan dalam daftar Gaji Pemohon sebagai anak pemohon dan layak pula menerima tunjangan anak dari gaji pemohon ;
9. Bahwa pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali dan bertanggungjawab untuk kelangsungan hidup dalam mengasuh, mendidik dan melindungi Margaritha Criselda Virginia Looy sampai dewasa ;
“ dengan demikian, “
Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A. Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Menetapkan Pencabutan Kuasa Asuh Orang Tua Kandung Christian R. Looy dan Imelda Lesbata dari anak perempuan yang belum dewasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemohon sebagai wali terhadap Margaritha Criselda R.

Looy sampai dewasa atau yang bersangkutan dapat hidup mandiri ;

4. Menetapkan menurut hukum Mergaritha Criselda Virginia Looy layak untuk dicatat dalam daftar gaji pemohon sebagai anak pemohon dan menerima tunjangan anak ;

5. Membebaskan baiay perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, ditandai bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 25 Juli 2005, ditandai bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Desa tentang hubungan keluarga , ditandai bukti P-3 ;
4. Foto copy Akta Kelahiran No. 3351/Ist/2013, tanggal 23 September 2013, ditandai bukti P-4 ;
5. Foto copy Daftar perincian gaji tanggal 5 September 2013, ditandai bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Psikiatri Nomor : 441.3/323, tanggal 12 September 2013, ditandai bukti P-6 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan meterai, sehingga dapat diterima secara formil sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WELMINTJE BASSAY, SH, umur 44 tahun, pekerjaan Pengacara, agama Kristen Protestan, alamat Aspol Tantui, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Baguala Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa belum pernah menikah ;
- Bahwa sekarang sekarang telah memelihara seorang anak perempuan yang bernama Margaritha Criselda Virginia Looy ;
- Bahwa Margaritha Criselda Virginia Looy lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2005 ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Looy, Christian Reiner (Ayah) dan Lesbata Imelda (Ibu) ;
- Bahwa pada saat anak Margaritha Criselda Virginia Looy kedua orang tuanya berpisah yakni ibunya pergi meninggalkan ayahnya dan kedua kakaknya sehingga pemohon telah memelihara anak tersebut sampai sekarang sudah berusia 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa tujuan pemohon bukan untuk bermaksud apa-apa namun hanya untuk kepentingan anak tersebut dalam pendidikan, kesejahteraan dan masa depan anak ini ;
- Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk dapat membiayai kehidupan anak ini kedepan ;
- Bahwa pemohon telah mencurahkan perhatian kepada anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak pemohon sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak ini telah ditinggal orang tuanya sewaktu ia lahir maka anak ini dianggap dilantarkan oleh orang tuanya sehingga hak asuh itu dapat diberikan kepada orang lain sepanjang orang itu dalam hal ini pemohon mau peduli dan memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut kepada suatu masa depan yang lebih baik ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan dapat memberikan ijin kepada pemohon sebagai orang tua wali asuh terhadap anak perempuan yang bernama Margaritha Criselda Virginia Looy lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2005 dan dapat mendaftarkan dalam daftar gaji pemohon untuk mendapatkan tunjangan anak ;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

2. **Saksi SATRID PALIJAMA, SH**, umur 33 tahun, pekerjaan Pengacara, agama Kristen Protestan, alamat Perumahan BI, Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa belum pernah menikah ;
- Bahwa sekarang sekarang telah memelihara seorang anak perempuan yang bernama Margaritha Criselda Virginia Looy ;
- Bahwa Margaritha Criselda Virginia Looy lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2005 ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Looy, Christian Reiner (Ayah) dan Lesbata Imelda (Ibu) ;
- Bahwa pada saat anak Margaritha Criselda Virginia Looy kedua orang tuanya berpisah yakni ibunya pergi meninggalkan ayahnya dan kedua kakaknya sehingga pemohon telah memelihara anak tersebut sampai sekarang sudah berusia 8 (delapan) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon bukan untuk bermaksud apa-apa namun hanya untuk kepentingan anak tersebut dalam pendidikan, kesejahteraan dan masa depan anak ini ;
- Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk dapat membiayai kehidupan anak ini kedepan ;
- Bahwa pemohon telah mencurahkan perhatian kepada anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak pemohon sendiri ;
- Bahwa oleh karena anak ini telah ditinggal orang tuanya sewaktu ia lahir maka anak ini dianggap dilantarkan oleh orang tuanya sehingga hak asuh itu dapat diberikan kepada orang lain sepanjang orang itu dalam hal ini pemohon mau peduli dan memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut kepada suatu masa depan yang lebih baik ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada pemohon sebagai orang tua wali asuh terhadap anak perempuan yang bernama Margaritha Criselda Virginia Lo oy lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2005 dan dapat mendaftarkan dalam daftar gaji pemohon untuk mendapatkan tunjangan anak ;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah ternyata bahwa Pemohon memilih domisili hukum pada alamat Desa Passo, Perumahan Bl.RT/RW.034/007, Kecamatan Baguala Kota Ambon sehingga dengan pemilihan domisili tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah pada tanggal 22 Juli 2005 lahir anak ketiga dari Christian dan Imelda seorang anak perempuan bernama Margaritha Criselda Virginia Looy, namun tidak pernah disangka terjadi prahara dalam rumah tangganya yang mengakibatkan Imelda Lesbata isteri dari Cristian pergi dari rumah meninggalkan anak yang baru lahir kepada pemohon pada tanggal 25 Juli 2005 dan mulai saat itu sampai dengan saat ini Margaritha Criselda Virginia Looy tinggal dan hidup bersama-sama pemohon oleh karena itu bagi pemohon telah menggapnya sebagai anak kandung karena sudah 8 (delapan) tahun ini pemohon telah membesarkan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang dan oleh karena itu orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya tertanggal 25 Juli 2005 untuk menjadi orang tua wali asuh, maka Pemohon perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa pemohon telah memelihara seorang anak perempuan yang bernama Margaretha Chriselda Virginia Looy, lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2005 ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama : Looy, Christian Reiner dan Lesbata Imelda ;
- Bahwa sebelumnya kehidupan orang tua anak tersebut harmonis sebelum anak Margaretha Chriselda Virginia Looy lahir, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan ibu anak tersebut pergi meninggalkan ayahnya dan kedua kakanya yang lain ;

- Bahwa sebelum ibunya pergi meninggalkan anak tersebut pemohon telah memelihara anak tersebut ;
- Bahwa motivasi penyerahan anak yang dilakukan oleh Looy Christian Reiner dan Lesbata Imelda kepada Pemohon oleh karena Pemohon pemohon belum pernah mneikah dan oleh karena kedua orang tua anak tersebut telah pisah sehingga kehidupan anak ini pemohon telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Margartha Chrisselda Virginia Looy kepada masa depan yang lebih baik dan sampai ia dapat mandiri ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan dapat memberikan ijin kepada pemohon sebagai orang tua wali asuh terhadap anak perempuan yang bernama Margaritha Criselda Virginia Looy lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2005 dan dapat mendaftarkan dalam daftar gaji pemohon untuk mendapatkan tunjangan anak ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon belum pernah menikah dan sekarang telah memelihara seorang anak perempuan bernama Margaritha Criselda Virginia Looy lahir di Ambon pada tanggal 22 Juli 2005 yang telah ditinggal pergi oleh ibu kandungnya sehingga hak asuh anak diberikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah tergambar adanya upaya dari Pemohon sebagai orang tua wali asuh dengan sepenuh hati mencurahkan kasih sayang kepada si anak yang nota bene pemohon sanggup untuk memelihara, mendidik si anak sampai pada si anak dapat mandiri ;

Menimbang, bahwa suatu penyerahan anak kepada pemohon untuk diasuh bukan hanya perlu mempertimbangkan faktor bagaimana orang tua si anak yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan tersebut, tetapi lebih krusial lagi adalah kemungkinan masa depan si anak dan gambaran kasih sayang dari pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Pemohon telah dilaksanakan oleh karena orang tua anak tersebut telah bercerai dan telah diketahui oleh keluarga maupun masyarakat setempat sehingga orang satu kampung mengetahuinya, dan telah pula dilakukan doa secara Kristiani yang artinya agama pemohon sama dengan agama si anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan si anak dan Hakim melihat ada kasih sayang yang tucurah oleh pemohon kepada si anak, sehingga Hakim berpendapat Pemohon memang menyayangi si anak seperti anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 telah ternyata bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang memadai yang akan dapat menjamin masa depan si anak kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut telah tergambar bahwa upaya Pemohon untuk mengasuh anak tersebut adalah sungguh-sungguh, tulus dan penuh kerelaan hati demi masa depan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa fungsi badan peradilan dalam perkara permohonan adalah sekedar menjustifikasi apa yang sudah menjadi fakta hukum di antara pihak karena sebenarnya hal tersebut merupakan domain badan eksekutif, namun karena eksekutif tidak dapat melegitimasi domainnya sendiri, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab badan peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim mengharapkan apabila permohonan ini dikabulkan agar Pemohon menyampaikan penetapan ini melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana control, Departemen Sosial, sebagai kerangka kerja administrative antar lembaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan hukum Pemohon sendiri, maka beralasan apabila segala biaya yang timbul akibat permohonannya ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan akan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pencabutan Kuasa Asuh Orang Tua Kandung Christian R. Looy dan Imelda Lesbata dari anak perempuan yang belum dewasa ;
3. Menetapkan pemohon sebagai wali terhadap Margaritha Criselda R. Looy sampai dewasa atau yang bersangkutan dapat hidup mandiri ;
4. Menetapkan menurut hukum Mergaritha Criselda Virginia Looy layak untuk dicatat dalam daftar gaji pemohon sebagai anak pemohon dan menerima tunjangan anak ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Jumat, tanggal 01 November 2013, oleh kami ALEX T.M.H. PASARIBU, SH selaku Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANIETRA PENGGANTI,

H A K I M,

TELINCE T. RESILOY, SH, MH

ALEX TMH. PASARIBU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pencatatan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 92.000,- |
| 5. Leges Panggilan | : Rp. 3.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan dari Pemohon sendiri pada hari : **Senin, tanggal 4 November 2013**, oleh saya :

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D. M. TALAHATU, S.Sos. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)